



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TERUBUK
KABUPATEN BENGKALIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :**
- a. bahwa air merupakan kebutuhan pokok yang penting bagi kehidupan masyarakat sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan pengembangan terhadap penyediaan air minum melalui Perusahaan Umum Daerah di Kabupaten Bengkalis;
 - b. bahwa untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air, khususnya air minum, maka perlu adanya penataan struktur, dan organ kepegawaian dan kepengurusan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis;
 - c. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Tingkat II Bengkalis Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Tingkat II Bengkalis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Daerah dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
dan
BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TERUBUK
KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Terubuk yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Terubuk adalah Perusahaan Umum Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Terubuk yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direktur dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Tirta Terubuk.
9. Direktur adalah organ Perumda Air Minum yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Terubuk serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Terubuk baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Satuan pengawas intern adalah Satuan Pengawas Intern Perumda Air Minum Tirta Terubuk.
11. Pelanggan adalah semua pemakai air yang dikelola oleh Perumda Air Minum Tirta Terubuk.
12. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan Perumda Air Minum Tirta Terubuk yang memuat antara lain janji atau pernyataan Pengawas atau Direktur untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

13. Tarif Air Minum adalah harga air minum untuk setiap meter kubik (M³) yang harus dibayar pelanggan.
14. Rekening Air Minum adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan setiap bulannya, sesuai dengan jumlah pemakaian air ditambah biaya tetap.
15. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai Pengawas atau Direktur Perumda Air Minum Tirta Terubuk.
16. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Pengawas atau Bakal Calon Direktur Perumda Air Minum Tirta Terubuk yang ditetapkan oleh KPM.

BAB II PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk pendirian perusahaan yang sebelumnya bernama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dirubah menjadi Perumda Air Minum.
- (2) Nama Perumda Air Minum sebagaimana maksud ayat (1) diberi nama Perumda Air Minum Tirta Terubuk.

Pasal 3

- (1) Perumda Air Minum Tirta Terubuk berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Bengkalis.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Terubuk dapat mendirikan cabang atau unit ditempat lain dalam wilayah Kabupaten Bengkalis dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III MAKSUD, TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud pembentukan Perumda Air Minum Tirta Terubuk adalah untuk mewujudkan sistem penyediaan air minum dalam wilayah Kabupaten Bengkalis yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, kecepatan, ketepatan pelayanan secara berkesinambungan dan mandiri.
- (2) Tujuan pembentukan Perumda Air Minum Tirta Terubuk adalah untuk terselenggaranya penyediaan air minum yang memenuhi kualitas, kuantitas dan kontinuitas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Terubuk adalah :
 - a. penyediaan air minum yang memenuhi syarat – syarat kesehatan demi meningkatkan kesejateraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, ekonomi, kesehatan dan pelayanan umum berdasarkan peraturan perundangan; dan
 - b. jenis usaha lain yang menyangkut pengelolaan air dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi daerah.
- (2) Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setelah mendapat ijin KPM.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

Jangka waktu berdiri Perumda Air Minum Tirta Terubuk adalah tidak terbatas.

BAB VI
PERMODALAN

Pasal 7

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum adalah bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis, pinjaman, hibah, Subsidi dan sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan Modal ditetapkan dengan Peraturan KPM.
- (3) Subsidi dapat diberikan untuk menunjang produksi Air Minum dengan menyesuaikan kondisi biaya produksi Perumda Air Minum Tirta Terubuk.
- (4) Subsidi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penambahan Modal, Hibah, Pinjaman dan Subsidi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Bengkalis.

BAB VII
ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Organ Perumda Air Minum Tirta Terubuk terdiri dari :
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Direktur.

- (2) Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Perumda Air Minum Tirta Terubuk diatur dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VIII KPM

Pasal 10

- (1) Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Terubuk yang selanjutnya disingkat KPM, memberikan persetujuan atas usulan Direktur dalam pengambilan kebijakan mengenai:
 - a. perencanaan dan pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta terubuk sejalan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perumda Air minum Tirta Terubuk; dan
 - b. penyertaan modal terhadap BUMD lain dan Badan usaha lain.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPM mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (3) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Terubuk apabila dapat membuktikan:
 - a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda; dan/atau
 - c. tidak terlibat langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda.
- (4) KPM, Dewan pengawas, dan Direktur melakukan rapat tahunan, rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda dan rapat luar biasa, dalam rangka pengembangan Perumda.

BAB IX DEWAN PENGAWAS

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan KPM.
- (3) Jumlah Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Terubuk paling banyak sama dengan jumlah Direktur.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat seorang sebagai ketua merangkap anggota dan sekretaris dengan keputusan KPM;
- (5) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum;

- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Sehat jasmani dan rohani;
 - b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. Berijazah paling rendah strata 1 (S-1);
 - g. Berusia paling tinggi 60 (Enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. Tidak pernah menjadi anggota Direktur, anggota Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - j. Tidak terkait hubungan keluarga dengan KPM dan dengan Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - k. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.
- (7) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPM.

Pasal 12

- (1) Proses pemilihan Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 13

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Tim; atau
 - b. Lembaga Profesional.

- (3) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan 3 (tiga) Calon Dewan Pengawas yang mempunyai nilai terbaik.
- (4) KPM menetapkan 1 (satu) Calon Ketua Dewan Pengawas setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Calon Ketua Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Ketua Dewan pengawas.
- (6) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Calon Ketua Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 14

- (1) Pengangkatan Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direktur.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda Air Minum Tirta Terubuk.

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap :
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Terubuk;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Terubuk;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas :
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Terubuk;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.

- (5) Dalam hal Dewan Pengawas diangkat kembali, Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 16

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Terubuk;
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direktur dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Terubuk;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direktur;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap program kerja yang diajukan oleh Direktur;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
- f. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perumda Air Minum Tirta Terubuk.

Pasal 17

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut;

- a. menilai kinerja Direktur dalam mengelola PDAM;
- b. menilai laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direktur untuk mendapat pengesahan KPM;
- c. meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan PERUMDA; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direktur kepada KPM.

Pasal 18

Dewan Pengawas mempunyai kewajiban:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 19

Masa jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dewan pengawas wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air minum Tirta Terubuk dilaksanakan oleh KPM atau pejabat yang ditunjuk oleh KPM.

Pasal 21

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan yang jelas.
- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, bahwa Dewan Pengawas yang bersangkutan diantaranya:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Terubuk, Negara, dan /atau daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Terubuk.

Pasal 22

- (1) Dewan pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPM.
- (3) Teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi :
 - a. usulan pengunduran diri;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagai Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
 - a. Anggota Direktur BUMD, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. Pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Dewan Pengawas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagai Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direktur atau pejabat lainnya, semua jabatan Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjabarkan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Tirta Terubuk.
- (2) Dewan Pengawas bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaian menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Terubuk Kecuali Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetor ke rekening kas Perumda Air Minum Tirta Terubuk.

Pasal 26

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) paling banyak terdiri dari:
 - a. honorarium;

- b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tatiem atau insentif kerja.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Terubuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Besaran penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 27

- (1) Dewan pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Terubuk.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari pegawai Perumda Air Minum Tirta Terubuk.
- (3) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

BAB X DIREKTUR

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 28

- (1) Direktur diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah strata 1 (S1)
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. memiliki sertifikasi manajemen air minum;
 - i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

- j. tidak pernah menjadi anggota Direktur atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
 - k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan keuangan daerah;
 - l. tidak sedang menjalankan sanksi pidana;
 - m. tidak sedang menjadi pengurus partai Politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/ atau calon anggota legislatif;
 - n. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
 - o. tidak terikat hubungan keluarga dengan KPM atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- (3) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPM.

Pasal 29

- (1) Proses pemilihan Direktur melalui Seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana pada ayat (1) meliputi tahapan:
- a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjangkaran Bakal Calon Direktur.

Pasal 30

- (1) Calon Direktur dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Direktur.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Direktur terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 31

Pengangkatan Calon Direktur terpilih ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 32

- (1) Jumlah Direktur ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah Direktur pada Perumda Air Minum Tirta Terubuk paling sedikit 1 orang dan paling banyak 5 orang dan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Jumlah Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Terubuk.

Pasal 33

- (1) Direktur diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali dalam hal Direktur memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direktur yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target relisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Terubuk opini audit atas laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Terubuk minimal Wajar Tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut diakhir periode kepemimpinan;
 - b. semua hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri dari;
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (5) Dalam hal Direktur diangkat kembali, Direktur wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Direktur.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 34

Direktur mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perumda Air Minum Tirta Terubuk;
- b. Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum Tirta Terubuk kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- d. Membina pegawai;
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Terubuk;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. Mewakili Perumda Air Minum Tirta Terubuk baik didalam dan di luar pengadilan; dan
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba rugi kepada Dewan Pengawas.

Pasal 35

Direktur mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. Mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direktur;
- c. Menandatangani Neraca dan Perhitungan laba/rugi; dan
- d. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 36

Direktur wajib mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas dalam hal:

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran Perumda Air Minum Tirta Terubuk;
- b. Memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik Perumda Air Minum Tirta Terubuk; dan

Pasal 37

Jabatan Direktur berakhir apabila Direktur:

- a. Meninggal dunia;
- b. Masa jabatan berakhir; atau
- c. Diberhentikan.

Pasal 38

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direktur berakhir karena jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, anggota Direktur wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Direktur.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direktur yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Jabatan Direktur berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Direktur yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Terubuk, Negara, dan/atau daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direktur sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi.

Pasal 40

Direktur diberhentikan oleh KPM.

Pasal 41

- (1) Direktur dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direktur pada BUMD lain, badan usaha milik Negara, dan badan usaha Milik swasta.
 - b. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

- (2) Direktur yang melanggar ketentuan dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagai Direktur.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direktur, jabatan yang bersangkutan sebagai Direktur dinyatakan berakhir.

Pasal 42

- (1) Direktur wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Tirta Terubuk.
- (2) Direktur bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Direktur yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Terubuk kecuali Direktur yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetor ke rekening kas Perumda Air Minum Tirta Terubuk.
- (4) Apabila Direktur dapat membuktikan bahwa kerugian yang terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian tidak wajib memberikan ganti rugi.

Pasal 43

- (1) Penghasilan Direktur ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Terubuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Segala keputusan Direktur diambil dalam rapat manajemen.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direktur dapat diambil diluar rapat manajemen sepanjang seluruh manajemen setuju tentang cara dan meteri yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat manajemen dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan dari jajaran manajemen.

Pasal 45

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direktur, pelaksanaan tugas pengurus Perumda Air Minum Tirta Terubuk dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Terubuk untuk membantu pelaksanaan tugas Direktur sampai dengan pengangkatan Direktur Defenitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direktur dan Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Terubuk dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari Internal Perumda Air Minum sampai dengan pengangkatan Dewan Pengawas dan Direktur defenitif paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian ketiga

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Terubuk

Pasal 46

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Terubuk merupakan pekerja Perumda Air Minum Tirta Terubuk yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur.
- (2) Pengangkatan Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) diutamakan bagi penduduk tempatan.

Pasal 47

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Terubuk memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab dan kinerja.
- (2) Direktur menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Terubuk sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Terubuk.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Terubuk paling banyak terdiri atas
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Terubuk melalui Keputusan Direktur.

Pasal 48

Perumda Air Minum Tirta Terubuk wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Air Minum Tirta Terubuk pada program jaminan kesehatan, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Terubuk melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 50

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Terubuk dilarang:
- a. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - b. melakukan kegiatan yang merugikan PERUMDA dan/atau Negara;
 - c. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan /atau orang lain yang merugikan PERUMDA; dan
 - d. mencemarkan nama baik PERUMDA dan /atau Negara.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme pengangkatan dan penetapan; cuti, kewajiban dan larangan, penghargaan serta penggolongan dan penggajian serta tugas pokok dan fungsi pegawai diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB XI

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern

Pasal 52

- (1) Pada saat Perumda Air Minum Tirta Terubuk dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas Intern Perumda Air Minum Tirta Terubuk.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 53

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. Membantu Direktur dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Terubuk;
- b. Menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaan pada Perumda Air Minum Tirta Terubuk, dan memberikan saran perbaikan;
- c. Memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Direktur; dan
- d. Memonitor tindak lanjut atau hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 54

Satuan Pegawai Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.

Pasal 55

- (1) Direktur menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh jajaran manajemen, atau selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat manajemen.
- (2) Direktur wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lain dalam Perumda Air Minum Tirta Terubuk sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 57

- (1) Dewan pengawas dapat membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.

Pasal 58

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Air Minum Tirta Terubuk tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Air Minum Tirta Terubuk dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 59

Komite audit mempunyai tugas:

- a. Membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;

- b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern maupun auditor eksternal;
- c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. Melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

BAB XII PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Rencana Bisnis

Pasal 60

- (1) Direktur wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. Kondisi Perumda Air Minum Tirta Terubuk saat ini;
 - c. Asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. Penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan kerja.
- (3) Direktur menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Paragraf 2 Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 61

- (1) Direktur wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

- (3) Direktur menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran yang diperkirakan melebihi nilai total rencana kerja dan anggaran PERUMDA air minum tahun berjalan, Direktur dapat melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.
- (5) Dalam hal perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pergeseran anggaran tidak melebihi nilai total rencana kerja anggaran PERUMDA Air Minum maka ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (6) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Operasional

Paragraf 1

Pasal 62

- (1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Terubuk dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direktur dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek :
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. penanganan pengaduan;
 - f. rencana bisnis;
 - g. pengadaan barang dan jasa;
 - h. pengelolaan barang;
 - i. pemasaran dan promosi; dan
 - j. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang baik

Pasal 63

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Terubuk yang dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Terubuk;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Terubuk agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara regional maupun nasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Terubuk secara professional, efisiensi, dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum Tirta Terubuk;
 - d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta Terubuk dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan, serta kesadaran pemangku kepentingan mapun kelestarian lingkungan disekitar Perumda Air Minum Tirta Terubuk;
 - e. meningkat kontribusi Perumda Air Minum Tirta Terubuk dalam perekonomian daerah; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi daerah.
- (4) Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Paragraf 3
Pengadaan barang dan jasa

Pasal 64

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Terubuk dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan tranparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Terubuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Kerjasama

Pasal 65

- (1) Perumda Air Minum Tirta Terubuk dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan pemerintah daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerjasama.
- (3) Pelaksanaan kerjasama Perumda Air Minum Tirta Terubuk dengan pihak lain merupakan kewenangan Direktur sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerjasama berupa pendayagunaan aset tetap milik Perumda Air Minum Tirta Terubuk, kerjasama dimaksud dilakukan melalui kerjasama operasi.
- (5) Kerjasama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan :
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah Perumda Air Minum Tirta Terubuk yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Air Minum Tirta Terubuk memprioritaskan kerjasama dengan BUMD milik pemerintah daerah dan daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama daerah.
- (7) Pemerintah daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Terubuk untuk melaksanakan kerjasama.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Dewan pengawas

Pasal 66

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Terubuk ditutup.

- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasan secara tertulis.

Paragraf 2
Pelaporan Direktur

Pasal 67

- (1) Laporan Direktur terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang telah ditandatangani bersama Direktur dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Dalam hal Direktur tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 3
Laporan Tahunan

Pasal 68

- (1) Laporan tahunan paling sedikit memuat :
 - a. Laporan Keuangan;
 - b. Laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Terubuk;
 - c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Terubuk;
 - e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. Nama Direktur dan Dewan Pengawas; dan
 - g. Penghasilan Direktur dan Dewan Pengawas untuk tahun buku yang baru lampau.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. Neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. Laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. Laporan arus kas;
 - d. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. Catatan atau laporan keuangan.

BAB XIII PENGUNAAN LABA

Bagian Kesatu Penggunaan Laba

Pasal 69

- (1) Penggunaan laba diatur dengan Keputusan KPM.
- (2) Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Terubuk;
 - c. dividen yang menjadi hak daerah;
 - d. gaji untuk Direktur dan Dewan pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Terubuk untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Terubuk setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 70

- (1) Perumda Air Minum Tirta Terubuk wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Terubuk.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila mempunyai saldo laba yang positif.

- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Terubuk hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian yang dialami Perumda Air Minum Tirta Terubuk.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Terubuk.
- (6) Direktur harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara baik dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 72

Dividen Perumda Air Minum Tirta Terubuk yang menjadi hak daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 73

- (1) Tantiem untuk Direktur dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Tirta Terubuk dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 74

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Terubuk dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penggunaan Laba untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 75

- (1) Perumda Air Minum Tirta Terubuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

BAB XIV
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 76

- (1) Perumda Air Minum Tirta Terubuk dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Air Minum Tirta Terubuk dapat bermitra dengan :
 - a. BUMN, BUMD dan BUMDES; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - c. memiliki kompetensi sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Terubuk yang berasal dari penyertaan modal daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham BUMD di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

BAB XV
PENUGASAN PEMERINTAH

Pasal 77

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Terubuk untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Terubuk.

- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Air Minum Tirta Terubuk sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. subsidi; dan/atau
 - c. hibah.
- (5) Perumda Air Minum Tirta Terubuk harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah melaksanakan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Penugasan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan KPM.

BAB XVI EVALUASI, RESTRUKTURISASI DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 78

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Terubuk dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang - kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh :
 - a. Perumda Air Minum Tirta Terubuk; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang - kurangnya meliputi :
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan, dan penilaian pelayanan.

Pasal 79

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolak ukur kinerja Perumda Air Minum Tirta Terubuk.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Air Minum Tirta Terubuk dan disampaikan kepada KPM.

- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Air Minum Tirta Terubuk menjadi dasar evaluasi Perumda Air Minum Tirta Terubuk.

Bagian Kedua Restrukturisasi

Paragraf 1 Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 80

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda Air Minum Tirta Terubuk agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Air Minum Tirta Terubuk;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada Negara dan daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda Air Minum Tirta Terubuk yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Air Minum Tirta Terubuk.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat dan resiko.

Paragraf 2 Cakupan Restrukturisasi

Pasal 81

- (1) Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem dan prosedur; dan
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Air Minum Tirta Terubuk untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

Bagian Ketiga Perubahan Bentuk Hukum

Pasal 82

- (1) Perumda Air Minum Tirta Terubuk dapat melakukan perubahan bentuk hukum.

- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Terubuk dan restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perubahan bentuk badan hukum perusahaan umum daerah menjadi perusahaan perseroan daerah.
- (4) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XVII PEMBUBARAN

Pasal 83

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Terubuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda Air Minum Tirta Terubuk yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Tirta Terubuk dikembalikan kepada daerah.

Pasal 84

Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Terubuk dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Air Minum Tirta Terubuk.

BAB XVIII KEPAILITAN

Pasal 85

- (1) Perumda Air Minum Tirta Terubuk dapat dinyatakan pailit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Air Minum Tirta Terubuk dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari KPM dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direktur dan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Terubuk tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, Direktur bertanggungjawab atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi Direktur yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Air Minum Tirta Terubuk dinyatakan pailit.
- (5) Apabila Direktur dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaian maka Direktur tidak bertanggungjawab atas kerugian dimaksud.

Pasal 86

- (1) Dalam hal aset Perumda Air Minum Tirta Terubuk yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, pemerintah daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat yang dimaksud.

BAB XIX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Terubuk.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 88

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Terubuk pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 89

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. Pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. Pembinaan kepengurusan;
 - c. Pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. Pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. Monitoring dan evaluasi;
 - f. Administrasi pembinaan; dan
 - g. Fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 90

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Terubuk dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. Pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagai dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas dan Direktur yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, ditetapkan berdasarkan masa jabatannya ketika diangkat yaitu Dewan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan Direktur 4 (empat) tahun sampai dengan berakhirnya masa jabatan dimaksud.
- (2) Jabatan Dewan Pengawas dan/atau Direktur yang lowong untuk sementara dilaksanakan oleh KPM atau pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh KPM sampai dengan diangkatnya Dewan Pengawas dan/atau Direktur definitif sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 19 Agustus 2019


BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Diundangkan Bengkalis
pada tanggal 20 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BUSTAMI. HY
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU
(9.56.C/2019).